



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/894 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 421.0/1421/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PADAS  
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Padas yang beralamat di Dukuh Padas RT 02 RW 02 Desa Padas Kecamatan Karanganyar tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 11/TKP/PDS/IX/2025 tanggal 9 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1421/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI PADAS

Tahun Berdiri : 01 Mei 1967

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Padas RT 02 RW 02

Desa Padas Kecamatan

Karanganom

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 22 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA PADAS

Alamat : Jl. Jatinom - Penggung Km 02 Kode Pos 57475

SURAT KETERANGAN

Nomor : 475 / 082 / I / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ERNA WAHYUNINGSIH, S.Pd  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat lembaga : Tegaloreno, Padas, Karanganom, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK Pertiwi Padas  
Tanggal Berdiri : 01 Mei 1967  
Alamat : Padas Rt.002 Rw.002, Padas, Karanganom, Klaten  
Penyelenggara : Daryati

Lembaga tersebut diatas benar – benar menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini yang diberi nama TK Pertiwi Padas sejak tanggal 01 Mei 1967 sampai sekarang masih aktif.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganom, 02 Januari 2025  
Kepala Desa Padas  
  
ERNA WAHYUNINGSIH, S.Pd  




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA PADAS

Alamat : Jl. Jatinom - Penggung Km 02 Kode Pos 57475

SURAT KETERANGAN BANGUNAN TEMPAT PEMBELAJARAN

Nomor : 478/081/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ERNA WAHYUNINGSIH, S.Pd  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat lembaga : Tegalreno, Padas, Karanganom, Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Pertiwi Padas berdiri dari tanggal 01 Mei 1967 sampai saat ini masih aktif menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar.
2. Keberadaan status gedung lembaga tersebut adalah tanah dan gedung milik Pemerintahan Desa Padas yang lokasinya di dukuh Padas Rt 02/ Rw 02, Desa Padas, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.
3. Dengan luas tanah : 850 m<sup>2</sup> dan luas bangunan : 10 m x 12 m

Surat Keterangan ini digunakan untuk permohonan pembaharuan Nomenklatur atau pembaharuan Ijin Operasional TK Pertiwi Padas

Karanganom, 02 Januari 2025  
Kepala Desa Padas  
  
ERNA WAHYUNINGSIH, S.Pd



# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006  
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta  
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi  
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten  
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat  
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam  
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025



|     |                         |                                                                         |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 230 | TK PERTIWI JAMBEYAN II  | DUKUH BIRINAN RT 05 RW 02<br>DESA JAMBEYAN KECAMATAN<br>KARANGANOM      |
| 231 | TK PERTIWI JUNGKARE     | DUKUH JUNGKARE RT 04 RW 02<br>DESA JUNGKARE KECAMATAN<br>KARANGANOM     |
| 232 | TK PERTIWI JURANGJERO I | DUKUH JURANGJERO RT 02 RW<br>01 DESA JURANGJERO<br>KECAMATAN KARANGANOM |
| 233 | TK PERTIWI KARANGAN I   | DUKUH TANJUNGANOM RT 01 RW<br>03 DESA KARANGAN KECAMATAN<br>KARANGANOM  |
| 234 | TK PERTIWI KARANGAN II  | DUKUH KWAGEAN RT 02 RT 09<br>DESA KARANGAN KECAMATAN<br>KARANGANOM      |
| 235 | TK PERTIWI KARANGANOM   | DUKUH KARANGANOM RT 01 RW<br>06 DESA KARANGANOM<br>KECAMATAN KARANGANOM |
| 236 | TK PERTIWI KUNDEN I     | DUKUH BANGSAN RT 17 RW 08<br>DESA KUNDEN KECAMATAN<br>KARANGANOM        |
| 237 | TK PERTIWI NGABEYAN II  | DUKUH SRIBIT RT 13 RW 06 DESA<br>NGABEYAN KECAMATAN<br>KARANGANOM       |
| 238 | TK PERTIWI PADAS        | DUKUH PADAS RT 02 RW 02 DESA<br>PADAS KECAMATAN<br>KARANGANOM           |
| 239 | TK PERTIWI PONDOK       | DUKUH PONDOK RT 01 RW<br>04, DESA PONDOK, KECAMATAN<br>KARANGANOM       |

|     |                          |                                                     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 394 | TK PERTIWI SIDOWARNO IV  | NGUNUT RT 12 RW 06.<br>SIDOWARNO, WONOSARI          |
| 395 | TK PERTIWI SUKOREJO      | SUKOREJO RT 01 RW<br>04, SUKOREJO, WONOSARI         |
| 396 | TK PERTIWI TEGALGONDO I  | TEGALGONDO RT 03 RW 01 ,<br>TEGALGONDO, WONOSARI    |
| 397 | TK PERTIWI TEGALGONDO II | MADUGONDO RT 04 RW 06,<br>TEGALGONDO, WONOSARI      |
| 398 | TK PERTIWI JETIS         | DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS<br>JUWIRING KLATEN        |
| 399 | TK PERTIWI TEGALYOSO     | METHUK LOR RT 05 RW 02,<br>TEGALYOSO KLATEN SELATAN |


  
 KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
 KABUPATEN KLATEN,  
 NY. ERI JAJANG PRIHONO

Hani

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Rn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006/BK.1)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN DHARMA  
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

